

**PENCEMARAN LAUT OLEH KAPAL TANKER MT FREYA DITINJAU DARI UNCLOS
1982
(STUDI KASUS PENCEMARAN DI PERAIRAN LAUT KALIMANTAN)**

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

ABID RIDHWAN FAUZI
1610012111176

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM
INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
Reg. No. 08/Kompre/Hi/VIII/-2023

Nama : Abid Ridhwan Fauzi
NPM : 1610012111176
Program Kekhususan: Hukum Internasional
Judul Skripsi : Pencemaran Laut Oleh Kapal Tanker MT FREEYA
Di Tinjau Dari UNCLOS 1982 (Studi Kasus
Pencemaran Di Perairan Laut Kalimantan)


Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)




Ahmad Iffan, S.H.,M.H.

(Pembimbing II)



Mengetahui:

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Ahmad Iffan, S.H., M.H.)

PENCEMARAN LAUT OLEH KAPAL TANKER MT FREEYA DI TINJAU DARI UNCLOS 1982 (STUDI KASUS PENCEMARAN DI LAUT KALIMANTAN)

Abid Ridhwan Fauzi¹, Dwi Astuti Palupi¹, Ahmad Iffan¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: abidrf03@gmail.

ABSTRACT

Marine environmental pollution is when the entry of foreign elements, energy substances or other components into the sea which results in ecosystem changes that cause disruption of the ecosystem and deterioration of environmental quality, so that the ecosystem is not balanced and does not function properly. Problem Statement: (1) How is the regulation of international law of the sea against ship pollution at sea according to UNCLOS 1982, (2) How is the case study of MT Freya's ship polluting in Indonesian seas according to UNCLOS 1982. In this study the author used a type of normative legal research. Secondary data sources consisting of premier, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by means of literature research, data is analyzed qualitatively. Research Results: (1) UNCLOS 1982 has fully regulated the protection and preservation of the marine environment in Chapter XII consisting of 45 Articles (192-237) consisting of several aspects(2) Based on the location of the State of Indonesia is in the position of the cross route of world sea transportation which results in Indonesia having responsibility for waters in accordance with archipelagic states in UNCLOS 1982. The burden of state responsibility in marine pollution carried out by individuals and legal entities is handling prevention, control, pollution mitigation and paying compensation to the parties.

Keywords : Pollution, Sea, Law Of The Sea UCLOS 1982

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terluas di dunia. Terhampar dari Sabang sampai Merauke, Indonesia mempunyai 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah itu, 3,25 juta km² merupakan lautan dan 2,55 juta km² merupakan Zona Ekonomi Eksklusif. Cuma sekitar 2,01 juta km² yang merupakan daratan. Dengan luasnya lautan yang ada, maka Indonesia mempunyai laut yang berpotensi dan produksi ikan yang sangat besar.

Wilayah pesisir dan laut Indonesia juga sangat rentan terhadap berbagai ancaman pencemaran baik yang berasal dari aktivitas domestik manusia (*marine debris*), industri (pengolahan perikanan), perhubungan laut seperti tumpahan minyak (*oil spill*), maupun aktivitas lainnya. Indonesia sendiri, pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak kapal bukan hal baru. Salah satu contohnya adalah pencemaran minyak terjadi berulang kali di Kepulauan Seribu.

Selain itu banyak juga kasus yang terjadi banyaknya kapal-kapal asing yang masuk dalam perairan Indonesia yang melakukan penjarangan ikan secara ilegal. Hal ini dikarenakan tidak adanya

penanganan serius dari pemerintah. Masyarakat pesisir terutama nelayan terus menjadi korban atas ketidakseriusan pemerintah dalam mengurus sumberdaya perairannya. Pada *Stockholm declaration* 1971, yang dimaksud dengan pencemaran laut adalah dimasukkannya secara langsung maupun tidak langsung karna manusia suatu benda atau substansi ke dalam wilayah laut yang membuat menurunnya atau merosotnya kualitas lingkungan laut sehingga menyebabkan munculnya dampak negatif untuk seluruh ekosistem laut termasuk sumber daya alam nya, kesehatan manusia, bahaya melakukan aktifitas dilaut sehingga berkurangnya manfaat dalam penggunaan lingkungan laut.

Pencemaran laut merupakan bentuk dari "*environmental impairment*" yaitu munculnya gangguan perubahan atau kerusakan lingkungan. Pencemaran laut adalah masalah yang harus di selesaikan dengan gotong royong dengan masyarakat internasional. Pengaruhnya bukan saja menjangkau seluruh kegiatan yang langsung dilaut, melainkan juga terkait dengan aktifitas-aktifitas yang dilakukan di wilayah pantai.

Batasan pencemaran atau terminologinya, penting untuk diketahui bahwa kata pencemaran

dapat diartikan sebagai perwujudan, definisi yang spesifik untuk digunakan pada kasus spesifik menjadi penting. Sebagai contoh apabila sebuah industri menaburkan suatu substansi ke air atau udara, tetapi dapat diterima oleh masyarakat atau penegak hukum, maka menurut definisi industri tersebut tidak mencemari.

Untuk Kondisi ini desakan maupun instruksi untuk membersihkan tidak pernah diberikan, meskipun hasil dari limbah yang disebarkan tersebut jelas adanya. Banyak jenis profesi terlibat langsung dalam pencemaran lingkungan dan mereka memiliki definisi spesifik untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum laut Internasional terhadap pencemaran kapal di laut menurut UNCLOS 1982 ?
2. Bagaimana studi kasus kapal MT Freya yang melakukan pencemaran di laut Indonesia menurut UNCLOS 1982 dan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa pelanggaran kapal di laut menurut UNCLOS 1982.
2. Untuk menganalisa kasus pencemaran kapal MT Freya menurut UNCLOS 1982 yang melakukan pencemaran laut di perairan Indonesia.

I. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai metode pendekatan hukum normatif. yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau dikenal dengan sebutan penelitian doktrinal, yang mana hukum biasanya dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dijadikan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang membahas dan menganalisa suatu kasus, teori hukum, azas-azas hukum dan sistematika hukum.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang dapat di akses melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berbentuk buku catatan, bukti konkrit, atau data

baik yang di umumkan maupun yang tidak di di umumkan secara terbuka. Adapun sumber data berbentuk data sekunder yang sering dipakai untuk penelitian hukum normatif yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memaksa secara umum, termasuk di dalam nya *international agreements*, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, pendapat para ahli, konvensi UNCLOS 1982, *Stockholm declaration* 1972 dan undang-undang pencemaran laut.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diketahui merupakan pendapat hukum doktrin, teori-teori yang ditemukan dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang berhubungan dengan penelitian.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Tentang Pencemaran Laut di Tinjau dari UNCLOS 1982

ketetapan yang penting dari konvensi yang terkait dengan pencemaran laut, di tuangkan dalam Pasal 24 UNCLOS I yang berbunyi "*Every State shall adopt regulations to prevent marine pollution caused by the exploitation and exploration of the seabed and its underlying land having regard to the provisions of applicable international treaties.*"

Dalam UNCLOS 1982 ini, cuma membahas hal-hal penting tentang bagaimana mengatur kewajiban-kewajiban negara untuk menjaga dan melestarikan wilayah laut nya. Ketetapan umum tentang kewajiban suatu negara untuk menjaga dan melestarikan laut yurisdiksinya tertuang dalam Pasal 193 UNCLOS III yang berbunyi :

"Negara-negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka dan sesuai dengan tugas mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan maritim."

Langkah untuk mencegah, mengurangi dan mengatur pencemaran di Wilayah laut laut bisa dilaksanakan dengan individual maupun sekelompok negara berdasarkan kondisi dan tindakan terhadap pencemaran laut yang berasal

dari sumber apapun dengan menggunakan cara terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan mereka, individu, atau jointly yang sesuai, dan mereka harus berusaha untuk menyalurkan kebijakan mereka dalam hubungan ini, Pasal 194 ayat 1 UNCLOS III.

penanggulangan terhadap pencemaran lingkungan laut adalah hal yang tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Menanggulangi efek dari pencemaran tersebut, seperti yang tertulis dalam UNCLOS 1982 yang berbunyi : "*States have to assist each other on a universal basis and where necessary, on a regional basis directly or through capable international organizations, in creating and clarifying internationally recommended provisions, standards and practices and procedures consistent with this Convention for the purpose of safeguarding and preserving the marine environment, having regard to distinctive regional features*

B. Kajian Yuridis Pencemaran Laut di Perairan Kalimantan oleh MT Freya di Tinjau dari UNCLOS 1982?

Pada Tahun 2021 di Perairan Kalimantan terjadi pencemaran laut akibat Tumpahan Minyak (*oil spilling*) oleh MT Freya. MT Freya adalah kapal berbendera Panama. Otoritas Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) menyatakan bahwa MT Freya telah melakukan pelanggaran terhadap hak lintas transit pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan mematikan sistem identifikasi otomatis atau *Automatic Identification System* (AIS).

Penyebab dari tumpahan minyak ini mengakibatkan serangkaian masalah terhadap pencemaran laut seperti terganggunya ekosistem yang berada dilaut, rusaknya estetika pantai akibat bau dari material minyak dan residu berwarna gelap yang terdampar di pantai akan menutupi batuan, pasir, tumbuhan dan hewan disekitar pantai. Selain berefek terhadap laut, pencemaran itu juga berdampak kepada masyarakat yang bermukim di sekitaran pantai.

Pencemaran laut ini memiliki dampak terhadap lingkungan yang dapat menimbulkan efek terganggunya ekosistem atas makhluk-makhluk hidup yang ada di laut seperti ikan, alga, terumbu karang dan kekayaan laut lainnya. Bila ditelaah, ikan adalah sumber protein yang

bagus bagi manusia. Sehingga merusak ekosistem dilaut sama saja halnya dengan merusak sumber kekayaan penghidupan yang harusnya sama-sama dapat kita jaga dengan baik.

Kasus yang terjadi di Perairan Kalimantan ini lambat laun pastinya akan berdampak juga pada pantai disekitar dan apabila tidak ditangani dengan serius akan berdampak juga pada pantai-pantai yang ada di Indonesia. Maka dari itu baiknya kita harus memberikan kesigapan penanganan dan penanggulangan terhadap tumpahan minyak di laut.

Indonesia berada pada posisi jalur silang transportasi laut dunia yang mana mengakibatkan Indonesia memiliki tanggung jawab atas perairan sesuai dengan negara kepulauan (*archipelagic states*) dalam UNCLOS 1982. Tanggung jawab negara dalam pencemaran laut yang dilakukan individu dan badan hukum adalah penanganan pencegahan, pengendalian, penanggulangan pencemaran serta membayar ganti rugi pada para pihak.

Asas tanggung jawab dalam penyelesaian sengketa lingkungan khususnya pencemaran laut sesuai dengan asas tanggung jawab mutlak yaitu tanggung jawab ketat dan tanggung jawab mutlak. Tanggung jawab ketat adalah pertanggung jawaban secara langsung dan seketika, dimana tanggung jawab mutlak sesuai syarat pembatasan jumlah pembayaran ganti ruginya yang ditetapkan terlebih dahulu, dalam pencemaran laut secara langsung dan seketika, dan tanggung jawab mutlak merupakan pertanggung jawaban *absolute* tidak bersyarat (secara penuh dan lengkap dalam pembayaran ganti rugi)

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat diambil kesimpulan:

Hal yang sangat penting dari konvensi yang terkait dengan pencemaran laut, tertuang dalam Pasal 24 UNCLOS I yang berbunyi: *Each State shall adopt regulations to prevent marine pollution caused by exploitation and exploration of the seabed and the land below by taking into account the provisions of applicable international treaties.*

UNCLOS 1982 ini, menekankan tentang bagaimana negara-negara dalam mengatur tentang perlindungan dan pelestarian wilayah lautnya . Ketetapan umum tentang tugas suatu negara untuk menjaga dan melestarikan wilayah lautnya tertuang

dalam Pasal 193 UNCLOS III yang berbunyi:

"Negara-negara memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam mereka sesuai dengan kebijakan lingkungan mereka dan sesuai dengan tugas mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan maritim."

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982 secara lengkap mengatur perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (protection and preservation of the marine environment) yang terdapat dalam Pasal 192-237.

Pasal 192 berbunyi : "*which affirms that every State has an obligation to protect and preserve the marine environment.*"

SARAN

1. Semua negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap semua yang berada di bawah yurisdiksi mereka. Dalam hal terjadinya pencemaran laut, hukum yang berlaku merupakan hukum negara itu sendiri dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional yang berlaku. Masyarakat Internasional Wajib untuk menjaga dan merawat lingkungan laut. Hal itu artinya negara-negara wajib melakukan berbagai hal yang dibutuhkan dalam mencegah, mungurangi dan Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan laut dari segala aspek. Dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, masyarakat internasional harus berhati-hati dalam melakukan tindakan sehingga tidak menyebabkan pencemaran atau bahaya dari suatu daerah ke daerah lain atau menimbulkan jenis pencemaran lain.

2. Warga yang bermukim di wilayah laut perbatasan n egara ikut mengawasi, dan memperhatikan jika ada hal-hal yang mencurigakan dan atau pencemaran lingkungan laut untuk mencegahnya dan atau secepatnya melaporkan pada pihak yang berwajib untuk mengambil tindakana pencegahan. Agar masyarakat, badan usaha lainnya dalam melakukan aktifitas ekonomi yang menyangkut dengan aktifitas di laut memperhatikan hal yang menyebabkan pencemaran pada perairan (laut) dan menjaga ekosistem laut supaya tidak terjadi pencemaran yang menimbulkan bahaya bagi segala bentuk sumber daya alam dan atau menimbulkan bahaya bagi nyawa manusia dan makhluk hidup lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- [2] Bambang Suggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo
- [3] Hartanto Beni 2008, *Oil Spill (Tumpahan Minyak) di Laut dan Beberapa kasus di*

Indonesia, Bahari Jogja

- [4] James JH, Paulus, Natalie DC. dkk. 2020. *Pencemaran Laut*. Manado : Kanisius.
- [5] Sastrawijaya, A.T. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undangan:

Direktorat Jenderal Pengelola Ruang Laut. 2020. *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Jakarta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan yang sebesar-besarnya rasa terimakasih kepada pembimbing yaitu Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum. Dan bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H telah membimbing dan membantu penulis dalam melaksanakan penyelesaian skripsi dan artikel dengan baik.